



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **Akhmad Inufal alias Inul bin Elok Hasan;;**
 2. Tempat lahir : Situbondo;
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Januari 1993
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Kesambi, RT 001, RW 004, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa II:
1. Nama lengkap : **Ahmad Safiudin alias Pak Ahmad bin Mistar;;**
 2. Tempat lahir : Situbondo;
 3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Juli 1973
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kampung Krajan, RT 001, RW 001, Desa Kaliangget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2023. sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 120/Pid.B/2023/PN.Sit. tanggal 21 Aguastus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN.Sit. tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN** dan **Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) keping kaset DVD-R yang berisi video rekaman CCTV pencurian jagung.
- 2) 1 (satu) lembar Nota barang PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo, warna kuning C No.05385, tertanggal 09 November 2022 kepada P. RUDI yang berisi transaksi jual beli jagung sejumlah 12 sak dengan keuangan sebesar Rp. 3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit mobil pick up, merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554.

4) 1 (satu) lembar STNK, mobil pick up merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554 atas nama SUYITNO alamat A. YANI Rt. 10 Rw. 03 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember.

Dikembalikan Kepada Saksi UBAIDILLAH.

5) 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.

6) 1 (satu) pasang sandal merk BOSSBI.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN** Bersama-sama dengan **Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR** pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gudang PT. Rajawali yang terletak di Kampung Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kamauannya orang yang berhak, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR yang merupakan penjaga gudang PT. Rajawali, dengan tujuan membahas dan merencanakan untuk mengambil jagung di dalam Gudang PT. Rajawali tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN pergi dengan tujuan mencari sewaan mobil pick up, lalu Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN mendapatkan sewaan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE dari pemiliknya, yaitu: saksi UBAIDILLAH, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung membawa dan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE menuju ke gudang PT. Rajawali dan setibanya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN di Gudang PT. Rajawali, Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung membuka pintu gerbangnya lalu Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN di Gudang PT. Rajawali memasukkan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE ke dalam gudang mendekati truk fuso tempat penyimpanan jagung yang akan diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung menutup pintu gerbang gudang dan pada saat itu juga Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung menutup CCTV yang berada tepat diatas truk fuso tempat penyimpanan jagung dengan menggunakan kain, lalu Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR berjaga-jaga di depan pintu gerbang Gudang, kemudian Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung berhasil menurunkan 12 (dua belas) sak jagung dengan berat sekitar 60 kg per sak nya dari atas truk fuso, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung menaikkan 12

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) sak jagung ke atas 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE, lalu Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR membuka kembali pintu gerbang Gudang PT. Rajawali, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung pergi keluar Gudang PT. Rajawali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE yang telah ada muatan 12 (dua belas) sak jagung diatasnya, lalu keesokan harinya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung menjual 12 (dua belas) sak jagung tersebut kepada pihak PT. Timur Raya dan Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN mendapatkan pembayaran sebesar Rp.3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil menjual jagung tersebut Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN kembali mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR dan memberikan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR;

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban CUNG RUDI CAHYADI mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cung Rudy Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang perdagangan berupa komudit jagung, sejak 2005 sampai dengan sekarang. Usaha tersebut sudah berbentuk Perusahaan Tarbatas (PT) atas nama PT. RAJAWALI bertempat di sebuah gudang sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor yang terletak di Kp. Krajan Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.

- Bawa saksi kenal dengan AKHMAD INUFAL aliasINU merupakan sebagai karyawan saksi di PT. Rajawali, yang bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2022. AKHMAD INUFAL aliasINU sebagai karyawan bertugas sebagai kernet truck milik PT. Rajawali, mengangkut jagung ke gudang mupun mengirim jagung ke pabrik-pabrik di Surabaya dan Sidoarjo.
- Bawa AKHMAD INUFAL alias INU telah melakukan pencurian jagung pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.00 Wib di dalam gudang PT. Rajawali alamat Kampung Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung namun mengetahui sesaat setelah kejadian pencurian dari rekaman CCTV yang ada bagian kantor. Terlihat dari rekaman CCTV tersebut bahwa AKHMAD INUFAL alias INU telah melakukan pencurian jagung. Dan sesaat setelah malam hari melakukan pencurian, AKHMAD INUFAL alias INU pada pagi harinya tidak masuk kerja sampai dengan sekarang. Selain itu ia tidak pamitan atau ijin kepada saksi akan berhenti bekerja, sehingga saksi menduga benar bahwa ia telah melakukan pencurian.
- Bawa setelah dicek dari rekaman CCTV dan data masuk jagung bahwa yang dicuri sebanyak 12 (dua belas) karung dengan berat kurang lebih keseluruhan 900 Kg. Barang berupa berupa 12 (dua belas) karung jagung dengan berat kurang lebih keseluruhan 900 Kg, yang telah diambil oleh AKHMAD INUFAL alias INU merupakan milik saksi sendiri, yang sebelumnya dibeli dari petani dan pengepul.
- Bawa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa salinan Nota nomor 211, tertanggal 08 November 2022. Nota tersebut merupakan nota pembelian jagung berikut tertera jumlah banyak jagung sebanyak 6.354 Kg, yang sudah dikemas kedalam karung.
- Bawa AKHMAD INUFAL alias INU melakukan pencurian bersama dengan AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD yang merupakan sebagai karyawan saksi di Gudang PT. Rajawali sejak tahun 2017 yang ditugaskan sebagai waker atau menjaga keamanan gudang yang setiap harinya bertempat tinggal di rumah tinggal posisinya bagian depan gudang dekat pintu gerbang utama. Sebelumnya ia tinggal bersama istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya, namun setelah istrinya meninggal pada tahun 2022, AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD tinggal sendirian di rumah dalam gudang tersebut.

- Bawa saksi mengetahui peristiwa pencurian awalnya pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi bekerja seperti biasa mengelola keluar masuknya jagung di gudang. Sampai sekira pukul 15.00 Wib barang datang berupa 1 truck fuso jagung yang sudah dikemas karung kemudian di parkir di tempat parkir truck. Karena sudah sore jagung tidak diturunkan untuk ditimbang sehingga tetap dibiarkan diatas truck dalam kondisi parkir dan sopir memutuskan untuk pulang, akan dilanjutkan keesokan harinya. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 Wib sopir kembali bekerja ke gudang dan memberikan nota jumlah jagung. Kemudian saksi dengan beberapa kuli menurunkan jagung untuk ditimbang dan akan di taruh di selep. Setelah di cek jagung berkurang dan ditimbang lagi ada selisih berat. Ternyata sebanyak 12 karung jagung atau kurang lebih 900 Kg jagung telah hilang. Kemudian saksi menemui AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD selaku waker untuk memberitahukan bahwa jagung yang ada diatas truck telah hilang namun AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD menjawab kalau malamnya kakinya sakit dan tidak sempat bangun untuk mengecek Gudang. Selanjutnya saksi mengecek rekaman CCTV dari kantor dan melihat dalam rekaman CCTV tersebut AKHMAD INUFAL aliasINU telah melakukan pencurian jagung dari atas truck. Sehingga saksi mengecek keberadaan AKHMAD INUFAL alias INU yang ternyata saat itu ia tidak bekerja lagi sampai sekarang. Atas kejadian pencurian tersebut saksi melapor ke Polsek Banyuglugur.

- Bawa AKHMAD INUFAL alias INU melakukan pencurian dengan cara seorang diri menurunkan 12 (dua belas) sak jagung dari atas truck fuso yang sebelumnya ditutup terpal ke mobil pick up. Dan sempat menutup CCTV dengan kain agar perbuatannya tidak terlihat. Sedangkan untuk AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD menurut saksi sudah bekerja sama karena memberikan akses masuk kedalam gudang dengan cara membuka gembok pintu gerbang dan membiarkan AKHMAD INUFAL alias INU mengambil jagung.

- Bawa kunci gembok gerbang yang memegang hanya AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD saja sehingga ialah yang berperan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu gerbang. Dan kunci gerbang hanya ada 1 saja yang dipegang oleh AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD. Untuk keluar masuknya barang ataupun truck atas sepengetahuan dari AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD.

- Bawa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bawa Jika ada kiriman jagung dari petani / pengepul atas sejijin atau sepengetahuan saksi. Biasanya petani / pengepul menelpon saksi terlebih dahulu dan mengatakan akan mengirim jagung, sehingga saksi menghubungi AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD agar dibuka pintu gerbang gudang, setelah itu untuk timbang jagung dan transaksi pembayaran dilakukan pada kesokan hari antara saksi dengan petani / pengepul tersebut secara langsung.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Ubaidillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kenal dengan AHMAD INUFAL karena sering menyewa kendaraan pick up kepada saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya. AHMAD INUFAL mengaku sebagai sopir truck gandeng di sebuah gudang jagung daerah Desa Kalianget Kec. Banyuglugur.

- Bawa Kendaraan milik saksi yang dipinjam dengan cara sewa oleh AHMAD INUFAL adalah mobil pick merk Daihatsu, No Pol : P-8651-GE, warna Putih, tahun 2012, Noka : MHKP3CA1JCK020901, Nosin : DCM0554, STNK an. SUYITNO alamat A. YANI Rt. 10 Rw. 03 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember. Kendaraan tersebut disewa oleh AKHMAD INUFAL pada hari lupa tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi alamat Kampung Widuri Rt. 02 Rw. 07 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

- Bawa pada saat itu AHMAD INUFAL mengatakan kepada saksi bahwa pick up tersebut digunakan untuk mengangkut jagung. AHMAD INUFAL tidak menerangkan lebih lanjut dimana ia akan mengangkut jagung, kemudian AHMAD INUFAL membayar uang sewa kendaraan kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- per hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa AHMAD INUFAL tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan pick up akan digunakan untuk mengangkut jagung dari hasil mencuri.
 - Bawa AHMAD INUFAL tidak pernah memberikan uang lebih dari biaya sewa kendaraan pick up kepada saksi.
 - Bawa selain kepada AHMAD INUFAL, saksi juga menyewakan kendaraan pick up tersebut kepada orang lain hanya yang kenal saja yang biasanya digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen.
 - Bawa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba AHMAD INUFAL menelpon saksi yang menanyakan apakah ada mobil pick up. Saat itu saksi mengatakan ada karena sedang tidak disewa orang. Selanjutnya berselang beberapa menit kemudian AHMAD INUFAL datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian AHMAD INUFAL mengatakan akan menyewa mobil pick up saksi dengan alasan akan mengangkut jagung. Sehingga saksi mengiyakan berikut menyerahkan kunci kontak dan STNKnya. Kemudian AHMAD INUFAL membawa pick up saksi dan barulah keesokan harinya dikembalikan sekira pukul 16.00 Wib berikut menyerahkan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu AHMAD INUFAL pamit pulang, sedangkan saksi membersihkan sisa-sisa jagung yang ada di bak bagian belakang.
 - Bawa seingat saksi saat itu AHMAD INUFAL menyewa kendaraan mobil pick up kerumah saksi seorang diri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Ramadhani Tri Wijaya., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi mendapat telpon dari petugas piket Polsek Suboh dan menerangkan bahwa di Mako Polsek Suboh telah diamankan terduga pelaku pencurian dengan pemberatan oleh penjaga dan manajer tambak TCP (Dsn. Asemkandang Kec.Suboh). Selanjutnya saksi bersama satu tim Anggota Resmob Polres Situbondo langsung menuju ke Polsek Suboh sekira pukul 12.00 Wib. Sesampainya di Polsek Suboh kami melakukan introgasi terhadap 3 (tiga) orang terduga pelaku yg diamankan serta memintai keterangan terhadap manajer

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak tersebut. Dan 3 (tiga) orang terduga pelaku menerangkan benar bahwa telah melakukan pencurian di tambak sebanyak 3 kali. Selanjutnya saksi bersama anggota resmob beserta 3 (tiga) orang terduga pelaku melakukan cek tkp di tambak tersebut serta mengamankan BB pakan udang yg sudah terjual orang lain. Ketika saksi bersama tim melakukan pengembangan salah seorang terduga pelaku mengakui bahwa pernah melakukan pencurian di tempat lain, tepatnya di gudang jagung PT. Rajawali alamat Kampung Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo selaku korban sdr. CUNG RUDY CAHYADI. Salah satu pelaku ketika melakukan pencurian jagung bersama sama dengan penjaga gudang jagung tersebut. Dan pada sore harinya anggota saksi bersama tim resmob polres situbondo juga mengamankan waker gudang jagung tersebut An. AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD di gudang jagung milik sdr. CUNG RUDY CAHYADI dan selanjutnya langsung dibawa ke Polres Situbondo.

- Bawa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik korban CUNG RUDY CAHYADI berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN alamat Dusun Kesambi RT 001 RW 004 Desa Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo dan AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD Bin MISTAR alamat Kp. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bawa saksi selain mengamankan AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN dan AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD Bin MISTAR, kami mengamankan barang bukti berupa :
 - a. rekaman video CCTV dari gudang jagung PT. Rajawali.
 - b. 1 (satu) unit mobil pick up, merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554.
 - c. 1 (satu) lembar Nota barang PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo, warna kuning C No.05385, tertanggal 09 November 2022 kepada P. RUDI yang berisi transaksi jual beli jagung sejumlah 12 sak dengan keuangan sebesar Rp. 3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) pasang sandal laki-laki.
 - e. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kaitan barang bukti yang diamankan dengan pencurian dengan pemberatan tersebut :
 - a. rekaman video CCTV dari gudang jagung PT. Rajawali merupakan rekaman video yang menunjukkan pencurian yang dilakukan oleh AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN.
 - b. 1 (satu) unit mobil pick up, merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554 merupakan sarana transportasi yang diekndarai oleh AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN untuk memuat jagung curian. Pick up tersebut disewa dari UBADILLAH.
 - c. 1 (satu) lembar Nota barang PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo, warna kuning C No.05385, tertanggal 09 November 2022 kepada P. RUDI yang berisi transaksi jual beli jagung sejumlah 12 sak dengan keuangan sebesar Rp. 3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah). Merupakan bukti bahwa jagung hasil pencurian oleh AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN dijual ke PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo, yang mana saat itu ia mengaku bernama RUDI.
 - d. 1 (satu) pasang sandal laki-laki, merupakan barang yang dibeli oleh AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menggunakan uang dari hasil pencurian jagung.
 - e. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merupakan barang yang dibeli oleh AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menggunakan uang dari hasil pencurian jagung.
- Bawa berdasarkan pengakuan dari AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN dan AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD Bin MISTAR sesaat setelah ditangkap dan dilakukan introgasi menerangkan dengan cara awalnya AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib datang ke tempat AHMAD SAFIUDIN alias PAK AHMAD Bin MISTAR, kemudian ngobrol dan selanjutnya AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN menyampaikan bahwa akan mengambil jagung di dalam gudang, awalnya AHMAD SAFIUDIN alias PAK AHMAD Bin MISTAR tidak mau kemudian AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN menyampaikan kalau dia banyak kebutuhan sehingga merasa kasihan dan akhirnya menyetujui rencana tersebut. Setelah itu AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN pamitan pergi untuk

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mobil dan sekitar jam 24.00 Wib, datang lagi dengan membawa mobil pick up warna putih dan selanjutnya pintu gudang dibuka oleh AHMAD SAFIUDIN alias PAK AHMAD Bin MISTAR kemudian AHMAD INUFAL aliasINU masuk dengan mobil pick up tersebut sedangkan AHMAD SAFIUDIN alias PAK AHMAD Bin MISTAR menutup pintu gudang dan berjaga di pintu. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN masuk dan mulai memindahkan sak yang berisi jagung dari atas truck fuso ke atas mobil pick up sebanyak 12 (dua belas) sak, setelah itu keluar dan AHMAD SAFIUDIN alias PAK AHMAD Bin MISTAR membuka pintu gudang kemudian pintu gudang ditutup lagi, sedangkan AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN pergi dengan kendaraan pick up yang berisi 12 (dua belas) sak jagung tersebut. Keesokan harinya AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN mendatangi AHMAD SAFIUDIN alias PAK AHMAD Bin MISTAR dengan maksud memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bawa menurut pengakuan dari AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN bahwa 12 (dua belas) sak jagung tersebut selanjutnya dijual ke gudang jagung PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo dengan alamat alamat Jl. Raya Bondowoso no. 87 Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Ketika menjual jaging tersebut AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN mengaku bernama RUDI dan menerima uang hasil dari penjualan jagung sebesar Rp 3.027.000,-. Sedangkan AHMAD SAFIUDIN alias PAK AHMAD Bin MISTAR tetap berada di gudang seakan tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut namun menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN.
- Bawa menurut keterangan dari YUNI DEWI ASTUTIK selaku kasir dari PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo ketika dilakukan introgasi bahwa sebelumnya tidak mengetahui terkait pencurian yang dilakukan oleh AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN dan AHMAD SAFIUDIN alias PAK AHMAD Bin MISTAR. Dan pengakuan dari AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN bahwa mengaku atas nama RUDI.
- Bawa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian berupa 12 (dua belas) sak jagung dengan nilai kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebagaimana rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa AKHMAL INUFAL aliasINU melakukan pencurian dengan cara seorang diri menurunkan 12 (dua belas) sak jagung dari atas truck fuso yang sebelumnya ditutup terpal ke mobil pick up. Dan dari rekaman CCTV terlihat ada orang lain yang membantu menutupi CCTV dengan menggunakan kain agar pencurian yang dilakukan oleh pelaku tidak terlihat. Dan dari hasil penyelidikan serta pengakuan dari AKHMAL INUFAL alias INU bahwa ketika melakukan pencurian dibantu oleh AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD yang berperan dalam memberikan akses masuk kedalam gudang dengan cara membuka gembok pintu gerbang dan membiarkan AKHMAL INUFAL alias INU mengambil jagung, setelah itu menutup kembali pintu gerbang. Dan AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD membantu menutupi CCTV dengan kain. Kondisi tempat kejadian perkara pencurian dengan pemberatan di gudang jagung PT. Rajawali saat itu terdapat satu pintu masuk gudang yang terbuat dari pagar besi pada sisi sebelah utara berhadapan dengan jalan raya, dan yang memegang kunci gembok merupakan AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD saja. Sekaligus selaku waker yang tinggal disebuah rumah didalam area gudang. Kemudian saksi mengecek disekeliling gudang bahwa dikelilingi oleh tembok beton sebagai pagar. Dimana tidak ada tanda-tanda akses yang dilalui oleh pelaku pencurian. Kemudian mengecek truk yang berisi jagung yang dicuri dalam kondisi parkir digarasi truk. Setelah itu melihat ada CCTV yang mengarah ke parkiran truk dan meminta rekaman yang ternyata terlihat pelaku yang melakukan pencurian dan ada yang membantu untuk menutup CCTV dengan kain. Sehingga saat itu kami curiga ada keterlibatan orang dalam dalam melakukan pencurian tersebut mengingat tidak ada tanda-tanda kerusakan. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bawa Gudang PT. Rajawali tempat kejadian pencurian jagung tersebut merupakan bangunan yang dikelilingi tembok batako dan hanya ada 1 pintu gerbang utama bagian depan untuk akses keluar masuk. Dan terdapat satu buah rumah sebagai tempat tinggal dari AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD selaku waker yang memegang kunci gembok pintu gerbang tersebut.
- Bawa menurut pengakuan dari AKHMAL INUFAL alias INU bahwa yang membuka pintu gerbang merupakan AHMAD

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIUDIN alias PAK MAD sehingga dapat akses masuk ke dalam gudang dan yang hanya memiliki kunci gembok gerbang hanya AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD saja. Untuk akses masuk ke dalam gudang dengan mengendarai kendaraan pick up hanya melewati satu pintu utama. Karena gudang jagung keseluruhan dikelilingi oleh tembok beton dengan tinggi kurang lebih 2 meteran.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) buah sak jagung yang masing-masing sak kurang lebih seberat 60 Kg.
- Bahwa Pemilik dari 12 (dua belas) sak yang berisi jagung adalah milik CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI yang beralamat di Dsn. Pesisir petukangan Ds. Pesisir Rt. – Rw. – Kec. Besuki Kab. Situbondo.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 12 (dua belas) sak karung jagung bersama dengan Terdakwa AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD, dimana ia bertugas membuka dan menutup pintu gerbang garasi parkiran truck yang bermuatan jagung yang dibungkus dengan sak dan juga bertugas menutup CCTV yang berada didalam garasi yang berada tepat diatas truck bermuatan jagung.
- Bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) karung sak berisi jagung pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira jam 24.00 Wib di lokasi garasi gudang jagung PT. Rajawali alamat Jl. Raya Banyuglugur Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil 12 (dua belas) karung sak berisi jagung adalah Terdakwa sendiri. Yang awalnya berkominikasi terlebih dulu dengan Terdakwa AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD dengan cara datang ke tempat kerjanya di gudang jagung PT. Rajawali, dan AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD pada saat itu merupakan petugas keamanan / waker. Pada saat itu Terdakwa melihat truck yang terparkir di dalam garasi PT. Rajawali mengangkut karung sak yang berisi jagung. Kemudian Terdakwa mengajak AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD untuk mengambil beberapa sak jagung yang berada diatas truck tersebut dan ia menyetujuinya dan pada saat itu juga Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD menentukan waktu pelaksanaanya.

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD untuk merencanakan pencurian tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang pada saat itu berada di mess dari PT. Rajawali atau sesaat sebelum melakukan pencurian pada malam harinya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui rencana Terdakwa hanya Terdakwa dan Terdakwa AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD saja.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menuju ke garasi PT.Rajawali dengan mengendarai mobil pick up warna putih yang Terdakwa sewa dari saudara UBAIDILLAH alias UBET selama 1 hari sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa UBAIDILLAH alias UBET tidak mengetahui karena Terdakwa menyewa mobil pick up miliknya dengan mengatakan akan memuat jagung dan tidak menerangkan untuk memuat jagung curian. mengendarai mobil pickup tersebut hanya sendiri.
- Bahwa Gudang jagung milik PT. Rajawali tersebut dikeliangi oleh tembok beton dan untuk akses pintu masuk melalui pintu gerbang terbuat dari besi yang hanya ada satu bagian saja. Kemudian pada saat kejadian pencurian tersebut, yang membuka pintu gerbang tersebut adalah AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD yang pada saat itu dalam keadaan bertugas sebagai kemanan atau waker dari gudang jagung PT. Rajawali. Kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi yang berada di lokasi gudang jagung PT. Rajawali dengan mengendarai mobil pickup tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke garasi untuk memarkirkan pickup tersebut disebelah truck yang diatasnya memuat jagung. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke truck yang mengangkut beberapa karung sak yang berisi jagung sedangkan Terdakwa AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD pada saat itu menutup CCTV dengan menggunakan kain yang berada tepat diatas truck. Selanjutnya Terdakwa berada diatas untuk menurunkan satu persatu karung sak dari atas truck, dengan cara dari atas bak truck diangkat kemudian karung sak jagung yang Terdakwa turunkan dari atas truck sebanyak 12 (dua belas) karung sak dilempar ke bawah. Selanjutnya satu persatu sak jagung digotong dan diangkat ke mobil pick up.
- Bahwa setelah 12 (dua belas) karung sak jagung sudah naik diatas pickup, Terdakwa AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD tidak ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa, pada saat itu Terdakwa meninggalkan lokasi gudang jagung PT. Rajawali hanya sendiri.

- Bawa Yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD adalah menutup kamera CCTV yang ada diatas gudang kemudian mengawasi situasi sekitar gudang dengan cara berada didepan pintu gerbang utama.
- Bawa yang memegang kunci gembok gerbang utama dari Gudang jagung PT. Rajawali hanya AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD saja.
- Bawa yang bertugas membuka pintu gerbang utama merupakan AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD selaku waker yang memegang kunci gembok gerbang utama dari Gudang jagung PT. Rajawali.
- Bawa Tujuan Terdakwa saat itu akan dijual ke gudang jagung PT. Timur Raya milik DIDIK alamat di Jl. Raya Bondowoso Desa Sungai Malang Kec. Suboh Kab. Situbondo namun karena saat itu masih malam, sehingga Terdakwa muter muter di daerah Besuki. Sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa memarkir mobil pick up di terminal Besuki untuk beristirahat. Terdakwa tidur didalam mobil dan bangun sekira pukul 07.00 Wib. Kemudian langsung menuju ke gudang jagung PT. Timur Raya milik DIDIK alamat di Jl. Raya Bondowoso Desa Sungai Malang Kec. Suboh Kab. Situbondo untuk menjual 12 (dua belas) karung sak jagung tersebut. Dan pada saat Terdakwa menjual jagung ke karyawan dari PAK DIDIK saat itu Terdakwa mengaku bernama RUDI bukan AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN.
- Bawa uang yang Terdakwa dapat hasil penjualan 12 (dua belas) sak jagung tersebut kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bawa hasil dari penjualan jagung tersebut Terdakwa berikan kepada AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bawa uang dari hasil penjualan jagung tersebut sudah habis Terdakwa gunakan namun ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang diantaranya 1 (satu) buah sandal dan 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans yang Terdakwa beli dengan harga total Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian menyerahkan uang hasil penjualan jagung tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menjual jagung kepada DIDIK tepatnya siang hari sekira pukul 10.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi rumah dinas PT. Rajawali atau tempat tinggal dari AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD.

- Bahwa untuk ciri-ciri dari 12 (dua belas) karung sak berwarna putih polos dan tidak ada tulisan apapun dengan kapasitas kurang lebih 60 Kg.
- Bahwa yang berhak memberikan ijin dan sepengetahuan dari CUNG RUDY CAHYADI selaku pemilik yang sekaligus mengelola gudang tersebut. Dimana sopir akan diberikan bukti berupa surat jalan dan setelah jagung sampai tujuan oleh penerima akan diberikan bukti tanda terima yang kemudian oleh sopir diberikan kepada CUNG RUDY CAHYADI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana berupa mobil pick up dan mendapatkan akses masuk ke dalam Gudang karena sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian yang terlebih dahulu berkomunikasi dengan AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD, yang tugasnya membuka dan menutup pintu gerbang. Untuk keluar masuk gudang harus melalui satu pintu gerbang utama yang mana tugasnya menjaga keamanan gudang merupakan AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD. Selain itu jumlah jagung yang Terdakwa curi dalam jumlah 12 sak membutuhkan akses kendaraan untuk masuk.
- Bahwa Terdakwa maupun AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD mengambil jagung sebanyak 12 sak dari gudang jagung PT. Rajawali tidak atas sepengetahuan atau sejijin dari CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI selaku pemiliknya.
- Bahwa yang tinggal di rumah area dalam gudang tersebut hanya AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD saja, sedangkan CUNG RUDY CAHYADI setiap harinya Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa di area gudang jagung PT. Rajawali tersebut terdapat kamera pemantau CCTV dari depan pintu gerbang sampai didalam Gudang termasuk diatas truk yang parkir tempat Terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa berperan melakukan pencurian dengan cara seorang diri menurunkan 12 (dua belas) sak jagung dari atas truck fuso yang sebelumnya ditutup terpal ke mobil pick up. Untuk AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD memberikan akses masuk kedalam gudang dengan cara membuka gembok pintu gerbang dan membiarkan Terdakwa mengambil jagung, serta AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD membantu menutupi CCTV dengan kain agar pencurian tidak terlihat.

Terdakwa II;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD INUFAL pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib datang ke tempat Terdakwa, kemudian kami ngobrol dan selanjutnya AHMAD NAUFAL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil jagung di dalam gudang, awalnya Terdakwa tidak mau kemudian AHMAD INUFAL menyampaikan kalau dia banyak kebutuhan sehingga Terdakwa merasa kasihan dan akhirnya Terdakwa menyetujui rencananya. Setelah itu AHMAF INUFAL pamitan pergi untuk mencari mobil dan sekitar jam 24.00 Wib AHMAD NAUFAL datang lagi dengan membawa mobil pick up warna putih. Dan selanjutnya pintu gudang dibuka Terdakwa kemudian Terdakwa AHMAD INUFAL masuk dengan mobil pick up tersebut sedangkan Terdakwa menutup pintu gudang dan berjaga di pintu. Saat Terdakwa berjaga di pintu, sedangkan Terdakwa AHMAD INUFAL masuk dan mulai memindahkan sak yang berisi jagung dari atas truck fuso ke atas moil pick up sebanyak 7 (tujuh) sak, setelah itu Terdakwa AHMAD INUFAL keluar dan Terdakwa buka kan pintu gudang kemudian pintu gudang ditutup lagi, sedangkan Terdakwa AHMAD INUFAL pergi dengan kendaraan pick yang berisi 7 (tujuh) sak jagung tersebut. Keesokan harinya Terdakwa AHMAD INUFAL kerja seperti biasanya, dan sekitar jam. 12.00 Wib dia mendatangi Terdakwa dan selanjutnya memberi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Rajawali Kalianget Banyuglugur sebagai waker sejak 6 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017. Kemudian untuk operasional Gudang dan kantor PT. Rajawali tersebut setiap hari dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Dan kalau pekerja lembur maksimal bekerja sampai dengan pukul 22.00 Wib untuk pekerja yang menaikan jagung ke atas truk untuk dimuat tinggal menunggu sopir berangkat yang biasanya berangkat dari pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib. Setelah itu tidak ada aktifitas di gudang dan semua karyawan pulang. Kecuali untuk waker atau penjaga yaitu Terdakwa tetap tinggal di rumah atau mess yang sudah disediakan khusus untuk waker yang posisinya berada di dalam area Gudang bagian depan.
- Bahwa pekerjaan karyawan paling malam karena lembur hanya sampai pukul 22.00 saja. jika pengiriman jagung dilakukan pada malam hari, biasanya pekerja usai menaikan jagung paling malam sampai pukul 22.00 Wib keatas truck PT. Rajawali. Selanjutnya tugas dari sopir dan kernet untuk menutup terpal dan siap-siap untuk berangkat yaitu paling malam

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib. Jagung yang dikirim tersebut atas sepengetahuan dan seijin dari CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI, untuk sopir yang berangkat diberikan surat jalan yang berisi jumlah berat jagung yang dimuat sekira 45 ton, serta tujuan pabrik yang dikirim. Sedangkan peran dari Terdakwa hanya membuka dan menutup pintu gerbang gudang saja. Sedangkan untuk sopir yang telah kembali dalam kondisi truk sudah kosong.

- Bawa Jika ada kiriman jagung dari petani / pengepul atas seijin atau sepengetahuan CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI. Biasanya petani / pengepul menelpon CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI terlebih dahulu dan mengatakan akan mengirim jagung, sehingga CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI menghubungi Terdakwa agar dibukakan pintu gerbang Gudang karena ada jagung yang akan dikirim. Kemudian jagung diturunkan oleh kuli dari karyawan CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI setelah selesai menurunkan kuli langsung pulang. Setelah itu untuk timbang jagung dan transaksi pembayaran dilakukan pada keesokan hari antara CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI dengan petani / pengepul tersebut secara langsung.
- Bawa sesaat sebelum AKHMAL INUFAL aliasINU dan Terdakwa mengambil jagung dari gudang PT. Rajawali sebanyak 12 sak dengan berat kurang lebih 900 Kg, tidak atas seijin atau sepengetahuan CUNG RUDY CAHYADI alias KO HAI selaku pemiliknya.
- Bawa yang memiliki inisiatif untuk mengambil 12 (dua belas) karung sak berisi jagung adalah AKHMAL INUFAL alias INU sendiri. Pada saat itu AKHMAL INUFAL alias INU berkomunikasi terlebih dulu dengan Terdakwa dengan cara datang ke tempat kerjanya di gudang jagung PT. Rajawali, dan Terdakwa pada saat itu merupakan petugas keamanan / waker. Pada saat itu AKHMAL INUFAL alias INU melihat truck yang terparkir di dalam garasi PT. Rajawali mengangkut karung sak yang berisi jagung. Kemudian AKHMAL INUFAL alias INU mengajak AHMAD SAIFUDIN alias PAK AHMAD untuk mengambil beberapa sak jagung yang berada diatas truck tersebut mengatakan kalau ada kebutuhan untuk membayar hutang. Karena kasihan sehingga Terdakwa mengiyakan dan menentukan waktu pengambilan jagung.
- Bawa AKHMAL INUFAL alias INU datang menemui Terdakwa untuk merencanakan pencurian tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 22.00 Wib yang pada saat itu berada di gudang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rajawali. Atau sesaat sebelum melakukan pencurian pada malam harinya.

- Bawa Tidak ada orang lain yang mengetahui rencana tersebut hanya AKHMAL INUFAL aliasINU dan Terdakwa saja. Pada saat itu AKHMAL INUFAL aliasINU menuju ke gudang PT.Rajawali dengan mengendarai mobil pick up grand max warna putih No. Pol tidak ingat. Dan saat itu Terdakwa sempat membantu juga menutup CCTV dengan kain agar tidak terlihat ketika AKHMAL INUFAL aliasINU mencuri.
- Bawa Yang membuka pintu gerbang tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan bertugas sebagai keamanan atau waker dari gudang jagung PT. Rajawali. AKHMAL INUFAL aliasINU masuk kedalam garasi yang berada di lokasi gudang jagung PT. Rajawali dengan mengendarai mobil pickup tersebut dan langsung menuju ke garasi untuk memarkirkan pickup tersebut disebelah truck yang diatasnya memuat jagung. Kemudian AKHMAL INUFAL aliasINU langsung menuju ke truck yang mengangkut beberapa karung sak yang berisi jagung sedangkan Terdakwa pada saat itu menutup CCTV dengan menggunakan kain yang berada tepat diatas truck. Selanjutnya AKHMAL INUFAL aliasINU berada diatas truk untuk menurunkan jagung dari atas truck ke mobil pick up. Setelah 12 (dua belas) karung sak jagung sudah naik diatas pickup, Terdakwa tidak ikut bersama AKHMAL INUFAL aliasINU, pada saat itu AKHMAL INUFAL aliasINU meninggalkan lokasi gudang jagung PT. Rajawali hanya sendiri.
- Bawa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menutup kamera CCTV yang ada diatas gudang kemudian kembali ke mess kemudian setelah AKHMAL INUFAL aliasINU keluar Terdakwa menutup pintu gerbang utama.
- Bawa yang memegang kunci gembok gerbang utama dari gudang jagung PT. Rajawali hanya Terdakwa saja yang bertugas membuka pintu gerbang utama merupakan Terdakwa selaku waker yang memegang kunci gembok gerbang utama dari gudang jagung PT. Rajawali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) keping kaset DVD-R yang berisi video rekaman CCTV pencurian jagung.
- 2) 1 (satu) lembar Nota barang PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo, warna kuning C No.05385, tertanggal 09 November 2022 kepada P. RUDI yang berisi transaksi jual beli jagung sejumlah 12 sak dengan keuangan sebesar Rp. 3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) unit mobil pick up, merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554.
- 4) 1 (satu) lembar STNK, mobil pick up merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554 atas nama SUYITNO alamat A. YANI Rt. 10 Rw. 03 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember.
- 5) 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.
- 6) 1 (satu) pasang sandal merk BOSSBI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Gudang PT. Rajawali yang terletak di Kampung Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, awalnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR yang merupakan penjaga gudang PT. Rajawali, dengan tujuan membahas dan merencanakan untuk mengambil jagung di dalam Gudang PT. Rajawali tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN pergi dengan tujuan mencari sewaan mobil pick up, lalu Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN mendapatkan sewaan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE dari pemiliknya, yaitu: saksi UBAIDILLAH, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung membawa dan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE menuju ke gudang PT. Rajawali dan setibanya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN di Gudang PT. Rajawali,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung membukakan pintu gerbangnya lalu Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN di Gudang PT. Rajawali memasukkan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE ke dalam gudang mendekati truk fuso tempat penyimpanan jagung yang akan diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung menutup pintu gerbang gudang dan pada saat itu juga Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung menutup CCTV yang berada tepat diatas truk fuso tempat penyimpanan jagung dengan menggunakan kain, lalu Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR berjaga-jaga di depan pintu gerbang Gudang, kemudian Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung berhasil menurunkan 12 (dua belas) sak jagung dengan berat sekitar 60 kg per sak nya dari atas truk fuso, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung menaikkan 12 (dua belas) sak jagung ke atas 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE, lalu Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR membuka kembali pintu gerbang Gudang PT. Rajawali, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung pergi keluar Gudang PT. Rajawali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE yang telah ada muatan 12 (dua belas) sak jagung diatasnya, lalu keesokan harinya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung menjual 12 (dua belas) sak jagung tersebut kepada pihak PT. Timur Raya dan Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN mendapatkan pembayaran sebesar Rp.3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil menjual jagung tersebut Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN kembali mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR dan memberikan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR;

- Bawa benar, Gudang PT. Rajawali tempat kejadian pencurian jagung tersebut merupakan bangunan yang dikelilingi tembok batako dan hanya ada 1 pintu gerbang utama bagian depan untuk akses keluar masuk, dan terdapat satu buah rumah sebagai tempat tinggal dari AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD selaku waker yang memegang kunci gembok pintu

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang tersebut, kemudian apabila ada jagung keluar atau masuk ke dalam Gudang tersebut harus sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI;

- Bawa benar, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban CUNG RUDI CAHYADI mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipetanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa, yaitu: Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN dan Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Disamping itu dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri; (*vide* : R. SUSILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, tahun 1995, hlm. 250)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan buku S.R. SIAINTURI, SH. tentang Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya tentang apa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besarnya yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam buku Ali Boediarto, SH berjudul Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang", tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Dengan demikian, walaupun barang tersebut belum bergeser dari tempatnya semula, namun bila barang tersebut sudah dibawah penguasaan sepenuhnya dari para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Gudang PT. Rajawali yang terletak di Kampung Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, awalnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR yang merupakan penjaga gudang PT. Rajawali, dengan tujuan membahas dan merencanakan untuk mengambil jagung di dalam Gudang PT. Rajawali tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN pergi dengan tujuan mencari sewaan mobil pick up, lalu Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN mendapatkan sewaan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE dari pemiliknya, yaitu: saksi UBAIDILLAH, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung membawa dan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE menuju ke gudang PT. Rajawali dan setibanya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN di Gudang PT. Rajawali, Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung membuka pintu gerbangnya lalu Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN di Gudang PT. Rajawali memasukkan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang mendekati truk fuso tempat penyimpanan jagung yang akan diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung menutup pintu gerbang gudang dan pada saat itu juga Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung menutup CCTV yang berada tepat diatas truk fuso tempat penyimpanan jagung dengan menggunakan kain, lalu Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR berjaga-jaga di depan pintu gerbang Gudang, kemudian Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung berhasil menurunkan 12 (dua belas) sak jagung dengan berat sekitar 60 kg per sak nya dari atas truk fuso, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung menaikkan 12 (dua belas) sak jagung ke atas 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE, lalu Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR membuka kembali pintu gerbang Gudang PT. Rajawali, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung pergi keluar Gudang PT. Rajawali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE yang telah ada muatan 12 (dua belas) sak jagung diatasnya, lalu keesokan harinya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung menjual 12 (dua belas) sak jagung tersebut kepada pihak PT. Timur Raya dan Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN mendapatkan pembayaran sebesar Rp.3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil menjual jagung tersebut Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN kembali mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR dan memberikan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR;

- Bawa benar, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban CUNG RUDI CAHYADI mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah benda-benda yang berujud maupun tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa jagung sebanyak 12 karung milik saksi korban CUNG RUDI CAHYADI adalah termasuk dalam pengertian sesuatu barang;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya / seolah-olah miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya / seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum ialah sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa sejijin maupun sepengertahan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Gudang PT. Rajawali yang terletak di Kampung Krajan Desa Kaliangket Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, awalnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR yang merupakan penjaga gudang PT. Rajawali, dengan tujuan membahas dan merencanakan untuk mengambil jagung di dalam Gudang PT. Rajawali tanpa sepengertahan dan sejijin pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN pergi dengan tujuan mencari sewaan mobil pick up, lalu Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN mendapatkan sewaan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE dari pemiliknya, yaitu: saksi UBAIDILLAH, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung membawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE menuju ke gudang PT. Rajawali dan setibanya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN di Gudang PT. Rajawali, Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung membuka pintu gerbangnya lalu Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN di Gudang PT. Rajawali memasukkan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE ke dalam gudang mendekati truk fuso tempat penyimpanan jagung yang akan diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung menutup pintu gerbang gudang dan pada saat itu juga Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR langsung menutup CCTV yang berada tepat diatas truk fuso tempat penyimpanan jagung dengan menggunakan kain, lalu Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR berjaga-jaga di depan pintu gerbang Gudang, kemudian Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung berhasil menurunkan 12 (dua belas) sak jagung dengan berat sekitar 60 kg per sak nya dari atas truk fuso, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung menaikkan 12 (dua belas) sak jagung ke atas 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE, lalu Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR membuka kembali pintu gerbang Gudang PT. Rajawali, selanjutnya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung pergi keluar Gudang PT. Rajawali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE yang telah ada muatan 12 (dua belas) sak jagung diatasnya, lalu keesokan harinya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN langsung menjual 12 (dua belas) sak jagung tersebut kepada pihak PT. Timur Raya dan Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN mendapatkan pembayaran sebesar Rp.3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil menjual jagung tersebut Terdakwa I. AKHMAD INUFAL aliasINU Bin ELOK HASAN kembali mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR dan memberikan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR;

- Bawa benar, Gudang PT. Rajawali tempat kejadian pencurian jagung tersebut merupakan bangunan yang dikelilingi tembok batako dan hanya

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 pintu gerbang utama bagian depan untuk akses keluar masuk, dan terdapat satu buah rumah sebagai tempat tinggal dari AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD selaku waker yang memegang kunci gembok pintu gerbang tersebut, kemudian apabila ada jagung keluar atau masuk ke dalam Gudang tersebut harus sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur *Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Gudang PT. Rajawali yang terletak di Kampung Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR yang merupakan penjaga gudang PT. Rajawali, telah mengambil jagung di dalam Gudang PT. Rajawali tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI, sebanyak 12 (dua belas) sak jagung dengan berat sekitar 60 kg per sak nya yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE;
- Bahwa benar, Gudang PT. Rajawali tempat kejadian pencurian jagung tersebut merupakan bangunan yang dikelilingi tembok batako dan hanya ada 1 pintu gerbang utama bagian depan untuk akses keluar masuk, dan terdapat satu buah rumah sebagai tempat tinggal dari AHMAD SAFIUDIN alias PAK MAD selaku waker yang memegang kunci gembok pintu gerbang tersebut, kemudian apabila ada jagung keluar atau masuk ke dalam Gudang tersebut harus sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka *Unsur yang dilakukan waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak telah terpenuhi;*

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Gudang PT. Rajawali yang terletak di Kampung Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR yang merupakan penjaga gudang PT. Rajawali, telah mengambil jagung di dalam Gudang PT. Rajawali tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu: saksi korban CUNG RUDI CAHYADI, sebanyak 12 (dua belas) sak jagung dengan berat sekitar 60 kg per sak nya yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE;
- Bahwa benar, sebelumnya para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut, dimana Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN yang mengambil sebanyak 12 (dua belas) sak jagung dengan berat sekitar 60 kg per sak nya yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nomor polisi P 8651 GE, kemudian Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR bertugas membuka pintu gerbang gudang dan berjaga-jaga di depan pintu gerbang gudang serta Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR juga mempunyai peran dalam menutup CCTV yang ada di gudang dengan menggunakan kain, guna menutup-nutupi perbuatan Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN tersebut pada saat mengambil jagungnya.
- Bahwa benar, lalu keesokan harinya Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN langsung menjual 12 (dua belas) sak jagung tersebut kepada pihak PT. Timur Raya dan Terdakwa I. AKHMAD INUFAL

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias INU Bin ELOK HASAN mendapatkan pembayaran sebesar Rp.3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil menjual jagung tersebut Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN kembali mendatangi Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR dan memberikan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka *Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) keping kaset DVD-R yang berisi video rekaman CCTV pencurian jagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Nota barang PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo, warna kuning C No.05385, tertanggal 09 November 2022 kepada P. RUDI yang berisi transaksi jual beli jagung sejumlah 12 sak dengan keuangan sebesar Rp. 3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

3) 1 (satu) unit mobil pick up, merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554.

4) 1 (satu) lembar STNK, mobil pick up merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554 atas nama SUYITNO alamat A. YANI Rt. 10 Rw. 03 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember.

Yang merupakan milik saksi Ubaidillah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ubaidillah;

5) 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.

6) 1 (satu) pasang sandal merk BOSSBI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban Cung Rudi Cahyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN** dan **Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa I. AKHMAD INUFAL alias INU Bin ELOK HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan **Terdakwa II. AHMAD SAFIUDIN alias Pak AHMAD bin MISTAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) keping kaset DVD-R yang berisi video rekaman CCTV pencurian jagung.
 - 2) 1 (satu) lembar Nota barang PT. Timur Raya Unggul Sejahtera Transindo, warna kuning C No.05385, tertanggal 09 November 2022 kepada P. RUDI yang berisi transaksi jual beli jagung sejumlah 12 sak dengan keuangan sebesar Rp. 3.027.000,- (tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 3) 1 (satu) unit mobil pick up, merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554.
- 4) 1 (satu) lembar STNK, mobil pick up merk Daihatsu, tahun 2012, warna putih, No. Pol : P 8651 GE, nomor rangka : MHKP3CA1JCK020901, nomor mesin : DCM0554 atas nama SUYITNO alamat A. YANI Rt. 10 Rw. 03 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember.

Dikembalikan Kepada Saksi UBAIDILLAH.

- 5) 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.
- 6) 1 (satu) pasang sandal merk BOSSBI.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000. (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sugianto, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Irwan Surya Hartadi, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan Para terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.
Panitera Pengganti

Sugianto, S.H.